

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah lembaga negara yang diakui secara konstitusional mewakili aspirasi serta kepentingan daerah terutama dalam pengambilan keputusan politik pada tingkat nasional. Amanah Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen IV) tersebut sekaligus menegaskan bahwa DPD RI memiliki kedudukan sebagai lembaga perwakilan bersama DPR RI yang mempunyai fungsi legislasi, pendampingan, dan penganggaran. Memasuki periode kedua, keberadaan kelembagaan DPD RI ditegaskan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Peraturan perundang-undangan yang baru tersebut menetapkan perubahan yang cukup berarti atas fungsi, tugas, dan wewenang DPD RI.¹

Perubahan aturan dalam UU MD3 berdampak pada revisi Peraturan Tata Tertib DPD RI, termasuk pelaksanaan fungsi pendampingan, tugas kelembagaan, dan pemenuhan hak anggota. Revisi ini bertujuan menyempurnakan pedoman pendampingan agar menjadi panduan efektif bagi anggota DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah. Pedoman pelaksanaan pendampingan DPD RI sebelumnya diatur

¹ Undang-Undang No 23 tahun 2003

melalui Peraturan DPD RI Nomor 01/DPD RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. Penyesuaian dan penyempurnaan pedoman pelaksanaan pendampingan DPD RI ini dimaksudkan menjadi panduan bagi seluruh anggota DPD RI dalam melaksanakan fungsi pendampingan.

Pembangunan desa tertinggal menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesuksesan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan. Pemerintah Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan telah berupaya mengurangi kesenjangan antarwilayah, termasuk percepatan pembangunan desa tertinggal yang sebagian besar tersebar di wilayah luar Pulau Jawa. Provinsi Bengkulu, sebagai salah satu daerah yang masih memiliki sejumlah desa dengan status tertinggal, memerlukan dukungan sinergis dari seluruh elemen negara, termasuk peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).²

Sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi representasi daerah, DPD RI memiliki kewenangan untuk mengusulkan, membahas, dan mengawasi kebijakan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, otonomi daerah, dan distribusi sumber daya. Meskipun tidak memiliki fungsi legislasi sekuat DPR, DPD RI berperan penting dalam mengawal aspirasi daerah dan mengawasi pelaksanaan undang-undang, terutama dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada kemajuan daerah-daerah tertinggal.³ Sebagaimana di jelaskan dalam (HR. Bukhari dan Muslim).⁴

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22D ayat (1)–(3).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Pasal 249 ayat (1) huruf c.

⁴ HR. Bukhari dan Muslim

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya..." (HR. Bukhari dan Muslim)

Secara khusus, DPD memiliki peran strategis dalam membangun jembatan antara pemerintah pusat dan daerah, memastikan kebijakan nasional yang dihasilkan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan pusat dan daerah. Dengan peran ini, DPD sangat penting untuk mencapai tujuan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, yang meliputi daerah-daerah yang mungkin kurang berkembang atau terpencil.⁵

DPD adalah lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang memiliki peran dalam pembuatan undang-undang dan pendampingan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan daerah. DPD memiliki hak untuk memberikan pertimbangan terhadap RUU yang menyangkut pembangunan daerah, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 22D Ayat (1). Hal ini memberi DPD peran penting dalam proses legislasi yang melibatkan kepentingan daerah. DPD tidak hanya berfungsi untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan undang-undang, tetapi juga dapat mengajukan saran untuk kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah. Misalnya, dalam hal pembangunan infrastruktur atau distribusi anggaran untuk pembangunan

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22D Ayat (1).

Desa Tertinggal, DPD dapat memberikan rekomendasi tentang bagaimana kebijakan pusat seharusnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal di setiap daerah. Salah satu fokus utama adalah memastikan agar daerah-daerah yang lebih terpencil atau kurang berkembang tidak terpinggirkan dalam pembagian anggaran dan perhatian pembangunan.⁶

DPD memiliki wewenang dalam pengawasan terhadap pembangunan ekonomi memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dengan berperan aktif sebagai jembatan antara masyarakat daerah dan pemerintah pusat. Selain itu, mereka dapat mengetahui kondisi masyarakat secara langsung melalui forum diskusi atau kunjungan lapangan, dan kemudian menyampaikan hasilnya kepada pemerintah pusat. Ketimpangan antara pusat dan daerah merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan Desa Tertinggal. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, sering kali mendapat perhatian yang lebih besar dalam hal pembangunan ekonomi. Sebaliknya, infrastruktur dan fasilitas dasar seringkali kurang di daerah yang terpencil atau tidak berkembang seperti Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan, bahkan Sumatra dan Sumatra terhusus di Provinsi Bengkulu.

Dalam konteks Provinsi Bengkulu, yang masih memiliki sejumlah desa dalam kategori tertinggal, kehadiran DPD RI sebagai mitra strategis pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menjamin bahwa pembangunan tidak bersifat simbolik atau birokratis belaka. Pendampingan politik, advokasi kebijakan, dan pengawasan langsung terhadap program-

⁶ Arif, R., & Pranoto, E. (2020). *Pentingnya Peran DPD dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Nasional*. Jurnal Kebijakan Publik, 12(3), 147-160.

program pembangunan menjadi wujud konkret dari keberpihakan DPD terhadap kebutuhan daerah.⁷

Seperti mana Ketua DPD RI Sultan B Najamudin melakukan kunjungan ke Bengkulu bertujuan mempererat hubungan pemerintah pusat dengan daerah, mendorong pembangunan regional, dan menginspirasi generasi muda untuk berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan, dalam kunjungannya Sultan B Najamudin membahas terkait dengan potensi unggulan daerah bersama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui sector pariwisata hingga pertanian, yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸

Beberapa hal yang juga dilakukan Sultan B Najamudin dalam melakukan pengawasan di Provinsi Bengkulu salah satunya adalah dengan melakukan pertemuan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah bersama pemangku kepentingan di Provinsi Bengkulu, dengan tujuan untuk membuat langkah-langkah dan melakukan terobosan baru untuk kemajuan Provinsi Bengkulu melalui pembangunan infrastruktur, sekolah, pendidikan, dan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat.⁹ Melalui pendampingan ini dapat dikatakan bahwa peran pengawasan DPD Republik Indonesia sangatlah penting diluar dari keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh DPD Republik Indonesia itu sendiri.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Pasal 249 ayat (1) huruf c–d.

⁸ Lihat: <https://kantor-berita.com/ketua-dpd-ri-di-sultan-b-najamuddin-kunjungi-bengkulu/>

⁹ Lihat: https://bengkulutengahkab.go.id/postingan/detail_postingan/KETUA-DPD-RI-GELAR-DISKUSI-BERSAMA-PEMANGKU-KEPENTINGAN-PROVINSI-BENGKULU-

DPD juga memiliki peran untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat mencakup seluruh wilayah Indonesia secara adil dan merata. DPD dapat berperan dalam memastikan bahwa alokasi anggaran dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat berpihak pada daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus agar mereka dapat mengejar ketertinggalan dan berkembang sejajar dengan daerah-daerah lain.¹⁰

DPD RI merupakan lembaga legislatif yang memiliki tugas dan fungsi penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu peran utama DPD adalah mengawasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, terutama yang berhubungan dengan pembangunan daerah. Desa tertinggal, yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang membutuhkan perhatian khusus dalam pembangunan, menjadi fokus dalam penelitian ini. Meskipun kebijakan pembangunan desa tertinggal sudah ada, namun pelaksanaan yang efektif dan pengawasan yang ketat sering kali masih menemui kendala. Oleh karena itu, pengawasan DPD RI menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan desa tertinggal berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Desa tertinggal di Provinsi Bengkulu menghadapi berbagai tantangan besar, seperti kemiskinan, terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang buruk. Fenomena ini menggambarkan kesenjangan yang masih ada antara daerah-daerah maju dan daerah yang tertinggal.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Ketimpangan ini menjadi masalah utama dalam pemerataan pembangunan yang telah menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pembangunan desa yang tertinggal diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ini, namun kendala-kendala yang dihadapi, baik dari sisi anggaran, kualitas sumber daya manusia, maupun koordinasi antar pihak, seringkali memperlambat proses tersebut. Oleh karena itu, peran pengawasan yang dilakukan oleh DPD RI harus dapat memastikan bahwa pembangunan desa tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran.

Fokus utama dari penelitian ini adalah menggali bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPD RI dapat memastikan bahwa pembangunan desa tertinggal di Bengkulu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan DPD ini tidak hanya bertujuan untuk mengontrol alokasi dana dan implementasi kebijakan, tetapi juga untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan dengan cara yang efisien dan tepat guna. Proses pengawasan yang efektif dapat mengurangi risiko penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan, seperti korupsi atau ketidaktepatan alokasi anggaran. Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh DPD sangat penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Selain itu, kendala dalam pelaksanaan pengawasan juga menjadi masalah yang perlu diidentifikasi. Salah satu kendala utama dalam pengawasan pembangunan desa adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga kerja yang berkompeten, fasilitas yang memadai, maupun anggaran yang

tersedia. DPD juga harus menghadapi masalah koordinasi antar lembaga yang tidak selalu berjalan lancar. Kadang-kadang, pengawasan dari DPD bisa terhambat oleh birokrasi yang rumit atau ketidakjelasan antara peran masing-masing pihak yang terlibat. Dalam hal ini, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengawasan yang efektif.

Tema penelitian ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemerataan pembangunan yang menjadi agenda utama pemerintah Indonesia. Ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia masih menjadi masalah besar yang perlu diatasi. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki banyak daerah tertinggal yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal pembangunan. Provinsi Bengkulu adalah salah satu provinsi dengan desa tertinggal yang memerlukan perhatian lebih dalam hal pembangunan. Pengawasan yang dilakukan oleh DPD dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi ketimpangan ini, dengan memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan dapat merata dan efektif.

Perspektif fiqh siyasah syar'iyah memberikan pendekatan yang berbeda dalam melihat pengawasan terhadap pembangunan desa tertinggal. Fiqh siyasah syar'iyah, yang merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas tentang tata kelola negara, menekankan pada keadilan, kemaslahatan umum, dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan publik. Dalam konteks pengawasan pembangunan desa tertinggal, fiqh siyasah syar'iyah mengajarkan bahwa kebijakan dan pengawasan harus

dilaksanakan dengan prinsip keadilan sosial, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan mencegah segala bentuk ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Oleh karena itu, pengawasan DPD harus sejalan dengan prinsip-prinsip fiqih ini, memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan desa tidak hanya teknis, tetapi juga berbasis pada keadilan sosial dan kemaslahatan rakyat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa kebijakan dan alokasi anggaran untuk pembangunan desa tertinggal dapat diterapkan dengan efektif, namun tantangan besar tetap muncul dalam implementasi pengawasan tersebut.
2. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengawasan, desa tertinggal di Provinsi Bengkulu tetap menghadapi masalah serius, seperti kemiskinan, akses terbatas ke pendidikan, dan kekurangan infrastruktur, yang menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas pengawasan.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh DPD RI seringkali terhambat oleh terbatasnya sumber daya, baik dalam hal kualitas tenaga pengawas maupun fasilitas yang tersedia untuk mendukung pengawasan yang optimal di tingkat daerah.

4. Masalah koordinasi antar lembaga yang tidak selalu berjalan dengan baik menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pengawasan DPD RI terhadap pembangunan desa tertinggal di Provinsi Bengkulu.
5. Birokrasi yang rumit dan perbedaan prioritas antar pihak yang terlibat dalam pembangunan desa menghalangi kelancaran pengawasan, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil dari kebijakan yang diterapkan di desa-desa tertinggal.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI sebagaimana diatur dalam Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, khususnya terkait pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berpengaruh pada pembangunan desa tertinggal. Penelitian hanya mengkaji peran dan mekanisme pengawasan alat kelengkapan DPD RI yang terkait langsung dengan isu pembangunan desa, seperti rapat kerja, kunjungan lapangan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Fokus penelitian dibatasi pada desa-desa tertinggal di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, yang berdasarkan data 2024 tercatat sebanyak 25 desa tertinggal dari total 75 desa tertinggal di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Seluma menjadi salah satu kabupaten dengan konsentrasi desa tertinggal terbanyak, sehingga relevan sebagai objek penelitian untuk melihat efektivitas pengawasan DPD RI dalam mendukung pembangunan desa. Penelitian ini tidak membahas wilayah lain di luar Kabupaten Seluma.

Selain itu, kajian Fiqih Siyasah Tanfidziyah dibatasi pada prinsip amanah, tanggung jawab pemerintahan, dan pelaksanaan kebijakan untuk kemaslahatan rakyat, tanpa membahas aspek siyasah lain di luar ruang lingkup tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pengawasan DPD RI tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki makna moral dan syar'i dalam memastikan kebijakan pembangunan desa tertinggal dijalankan secara adil, tepat sasaran, dan berpihak kepada masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan peran dan fungsi pengawasan DPD RI terhadap pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan desa tertinggal di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqih Siyasah Tanfidziyah* terhadap peran DPD RI dalam melakukan pengawasan pembangunan desa tertinggal?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan peran dan fungsi pengawasan DPD RI terhadap pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan desa tertinggal di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
2. Untuk meninjau peran DPD RI dalam pengawasan pembangunan desa tertinggal dari perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Peran Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Tertinggal Di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah Syar'iyah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui Peran Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Tertinggal Di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah Syar'iyah,
- b. Bagi lembaga, penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam proses pemahaman terkait dengan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Tertinggal Di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah Syar'iyah.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan penjelasan dan jawaban dari pertanyaan masyarakat terkait dengan apa fungsi DPD RI dalam pembangunan Desa Tertinggal.
- d. Bagi mahasiswa Hukum Tata Negara, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran terkait dengan penerapan fiqih syiarah dalam peran legislative.

G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas terkait dengan fungsi pengawasan DPD RI di antaranya adalah :

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Indah Wulandari dan Arif Maulana,

“Pembangunan Hukum Berkelanjutan antara Pusat dan Daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional”, menyoroti peran DPD sebagai penghubung antara pusat dan daerah dalam pemulihan ekonomi nasional, serta pentingnya pengawasan terhadap undang-undang yang berdampak pada daerah.¹¹

Penelitian oleh Indah Wulandari dan Arif Maulana ini membahas peran strategis Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dalam menjembatani hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks pemulihan ekonomi nasional. Studi ini menekankan pentingnya keberlanjutan hukum dalam pembangunan, serta fungsi pengawasan DPD terhadap undang-undang yang memiliki dampak signifikan terhadap daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan DPD RI diperlukan agar kebijakan ekonomi nasional tetap selaras dengan kebutuhan dan kondisi di tingkat daerah.

2. Menilik Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.¹² Artikel ini

¹¹ Indah Wulandari dan Arif Maulana, “Pembangunan Hukum Berkelanjutan antara Pusat dan Daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional”, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 10, No. 3 (Desember 2021): 285–302

¹² Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi Karangan : Muhammad Dzulfikar Fikri Vol. 2 No. 2 (Desember 2022): 171 – 201

membahas peran DPD dalam pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Penelitian ini mengkaji peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam konteks pembangunan daerah, dengan mengambil Provinsi Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai fokus kajian. Dalam penelitian ini, peneliti menyoroti pelaksanaan fungsi-fungsi konstitusional DPD, yang mencakup peran dalam proses legislasi, yaitu merumuskan dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Selain itu, penelitian ini juga menelaah peran DPD dalam fungsi anggaran, khususnya dalam memberikan pertimbangan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang menyangkut alokasi dana ke daerah. Tidak kalah penting, penelitian ini turut mengulas fungsi pengawasan DPD terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan Desa Tertinggal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran DPD dalam pembangunan daerah masih belum optimal karena keterbatasan kewenangan secara konstitusional, terutama dalam fungsi legislasi dan anggaran yang lebih banyak berada di tangan DPR. Di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, DPD telah berusaha aktif menjaring aspirasi masyarakat daerah, namun realisasi dari aspirasi tersebut sering kali tidak memiliki kekuatan dorong

yang kuat di tingkat pusat. DPD lebih efektif dalam peran pengawasan dan advokasi, namun masih menghadapi hambatan dalam sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan peran DPD.

Rekomendasi dari penelitian ini antara lain perlunya penguatan kelembagaan DPD serta peningkatan kapasitas dan koordinasi antara DPD dan pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengawal kebijakan pembangunan yang berpihak pada daerah.¹³

3. Eka Cahya Wardhani menulis artikel dengan judul, *“Analisis Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah terhadap Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 22D dalam Perspektif Fiqh Siyasah”*. Penelitian ini membahas bagaimana kedudukan dan peran DPD dalam perubahan konstitusi, dengan pendekatan fiqh siyasah. DPD dinilai belum optimal dalam memperjuangkan kepentingan daerah, padahal dalam konsep fiqh siyasah, lembaga semacam DPD idealnya menjadi wakil sah rakyat dalam pengambilan keputusan.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Cahya Wardhani ini berfokus pada kajian teoretis dan normatif mengenai posisi serta kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam penelitian ini, DPD dikaji dalam konteks amandemen konstitusi, khususnya Pasal 22D UUD 1945, yang mengatur tentang fungsi dan

¹³ Muhammad Dzulfikar Fikri, “Menilik Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta,” *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2, no. 2 (2022): Artikel 5.

¹⁴ Tesis Magister, UIN Raden Fatah Palembang, 2021

kewenangan lembaga tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah fiqh siyasah, yaitu cabang ilmu dalam Islam yang membahas tata kelola pemerintahan dan prinsip-prinsip politik berdasarkan ajaran syariat.

Secara ideal, menurut fiqh siyasah, lembaga seperti DPD seharusnya memiliki peran strategis sebagai representasi daerah yang aktif dalam proses legislasi, termasuk dalam perubahan konstitusi. Dalam konsep politik Islam, wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga kemaslahatan umat serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Namun dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, peran DPD dalam proses amandemen konstitusi dinilai sangat terbatas. DPD tidak memiliki kewenangan yang kuat untuk ikut serta secara langsung dalam pengambilan keputusan konstitusional, melainkan lebih bersifat memberi pertimbangan atau usulan.

4. Adi Suhendra dan Ray Ferza, “Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Bingkai Bikameralisme”. Artikel ini merekomendasikan amandemen konstitusi untuk memperkuat posisi DPD agar seimbang dengan DPR. Fiqh siyasah mendukung ide ini karena menekankan pentingnya checks and balances dalam pemerintahan.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Suhendra dan Ray Ferza membahas urgensi penguatan posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penulis menyoroti ketimpangan

¹⁵ *DIMENSI - Journal of Sociology*, Vol. 12, No. 1, 2021.

dalam pelaksanaan sistem bikameral, di mana peran DPD masih jauh dari setara jika dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya dalam hal legislasi dan pengambilan keputusan strategis. Ketidakseimbangan ini dinilai menghambat fungsi representasi daerah yang menjadi dasar pembentukan DPD.

Dalam konteks ini, artikel tersebut merekomendasikan perlunya dilakukan amandemen konstitusi sebagai langkah konkret untuk memperkuat kedudukan dan kewenangan DPD. Tujuannya adalah agar sistem bikameral di Indonesia benar-benar dapat berjalan secara efektif dengan prinsip keseimbangan kekuasaan antara dua kamar legislatif. Menariknya, penulis juga mengaitkan gagasan penguatan DPD ini dengan perspektif fiqh siyasah, yang menekankan pentingnya prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh satu pihak dan menjaga keadilan dalam pengambilan kebijakan.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini memperlihatkan bahwa penguatan DPD tidak hanya relevan dalam kerangka hukum positif dan ketatanegaraan modern, tetapi juga memiliki landasan dalam pemikiran politik Islam. Dengan demikian, reformasi terhadap sistem bikameral di Indonesia, khususnya dalam memberikan peran yang lebih besar bagi DPD, merupakan langkah yang tidak hanya konstitusional tetapi juga selaras dengan nilai-nilai etis dan keadilan dalam pemerintahan.

5. Artikel lain berjudul, *"Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021"*, ditulis oleh

Mimi Filma Herita dan Yuhendri L.V (2023). Artikel ini menganalisis dampak pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Meskipun tidak secara spesifik membahas peran DPD RI, penelitian ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di Bengkulu.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Mimi Filma Herita dan Yuhendri L.V ini menyajikan analisis mengenai sejauh mana pengeluaran pemerintah dan investasi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Studi ini memanfaatkan data ekonomi makro untuk mengevaluasi hubungan antara belanja publik dan realisasi investasi dengan peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB), yang menjadi indikator utama pertumbuhan Desa Tertinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pengeluaran pemerintah maupun investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika ekonomi di Bengkulu, meskipun dalam intensitas dan arah yang berbeda tergantung pada konteks kebijakan dan alokasi sumber daya.

Walaupun kajian ini tidak secara langsung membahas peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), temuan yang diungkap memberikan kontribusi penting dalam memahami elemen-elemen utama yang mendorong pembangunan ekonomi di daerah. Dalam konteks ini, hasil penelitian dapat menjadi dasar pertimbangan bagi lembaga-lembaga perwakilan seperti DPD dalam merumuskan atau memberikan masukan

¹⁶ Mimi Filma Herita dan Yuhendri L.V, "*Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021*", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 24, No. 1, 2023, hlm. 78

terhadap kebijakan fiskal dan investasi yang lebih berpihak pada kepentingan daerah. Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Desa Tertinggal sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan fiskal yang tepat, perencanaan investasi yang efisien, serta dukungan kelembagaan yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.

6. Penelitian lainnya adalah "Analisis Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Bengkulu (Telaah Posisi 3 Tertinggal)" ditulis oleh Arsyad. Penelitian ini membahas ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Bengkulu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Studi ini dapat memberikan konteks mengenai tantangan pembangunan ekonomi di Bengkulu yang relevan dengan optimalisasi peran DPD RI.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Arsyad pada tahun 2015 ini membahas secara mendalam tentang ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut. Studi ini mengidentifikasi perbedaan yang mencolok antarwilayah dalam Provinsi Bengkulu, baik dari sisi infrastruktur, akses terhadap layanan publik, maupun kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan daerah. Melalui pendekatan analitis, penelitian ini menyoroti berbagai faktor yang menyebabkan ketimpangan tersebut, termasuk kebijakan pembangunan yang belum merata, keterbatasan investasi, serta lemahnya integrasi antarwilayah.

¹⁷ Arsyad, "Analisis Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Bengkulu (Telaah Posisi 3 Tertinggal)", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Bengkulu, Vol. 10, No. 2, 2015, hlm. 92

Dengan demikian gambaran yang jelas tentang tantangan besar yang dihadapi Provinsi Bengkulu dalam upaya mengejar ketertinggalan pembangunan, terutama jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatra maupun di tingkat nasional. Meskipun tidak secara langsung menyoroti peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), studi ini sangat relevan dalam memberikan konteks empiris mengenai urgensi optimalisasi fungsi representasi daerah. Ketimpangan pembangunan yang terjadi menunjukkan perlunya keberpihakan kebijakan nasional yang lebih kuat terhadap daerah-daerah tertinggal, dan di sinilah DPD RI seharusnya memainkan peran strategis dalam menyuarakan kepentingan serta memperjuangkan alokasi sumber daya yang lebih adil. Penelitian Arsyad ini pada akhirnya menegaskan pentingnya kehadiran lembaga representatif daerah dalam sistem pemerintahan untuk menjamin pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

7. Tesis dengan judul *"Analisis Fiqh Siyasah tentang Keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Perumusan Rancangan Undang-Undang"* ditulis oleh Muna Anjumi Zuhro. Tesis ini menganalisis keterlibatan DPD dalam proses legislasi dari perspektif fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPD dalam perumusan undang-undang masih terbatas, dan diperlukan penguatan peran untuk mewakili kepentingan daerah secara lebih efektif.¹⁸

¹⁸ Muna Anjumi Zuhro, *"Analisis Fiqh Siyasah tentang Keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Perumusan Rancangan Undang-Undang"*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020, hlm. 60.

Penelitian ini mengkaji peran DPD dalam proses legislasi nasional dengan menggunakan pendekatan fiqh siyasah, yakni ilmu politik dalam perspektif Islam. Penelitian ini menyoroti sejauh mana DPD terlibat dalam penyusunan undang-undang, serta bagaimana keterlibatan tersebut dinilai dari sudut pandang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang adil dan partisipatif menurut Islam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa peran DPD dalam proses legislasi masih bersifat terbatas dan lebih banyak berada dalam posisi memberi pertimbangan atau usulan, bukan sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan. Padahal, menurut fiqh siyasah, lembaga perwakilan seperti DPD seharusnya menjadi wadah yang sah bagi aspirasi rakyat, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan publik yang disusun benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, termasuk di daerah-daerah. Tesis ini menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih adil dan representatif, diperlukan penguatan peran DPD dalam proses legislasi. Penguatan ini penting agar DPD tidak hanya berfungsi sebagai simbol representasi daerah, tetapi juga memiliki pengaruh nyata dalam merumuskan undang-undang yang berdampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan daerah. Dengan pendekatan fiqh siyasah, penelitian ini menawarkan landasan normatif dan etis untuk mendorong reformasi kelembagaan yang memperkuat posisi DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

8. Tesis lain dengan judul *"Kedudukan DPD RI dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah"* ditulis oleh Setiawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan DPD dalam sistem tata negara Indonesia dan pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadapnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD RI memiliki kedudukan dan kewenangan yang terbatas, sehingga perlu penguatan peran untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut dalam otonomi daerah.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan pada tahun 2016 ini bertujuan untuk mengkaji posisi dan peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, serta menelaahnya melalui lensa siyasah dusturiyah, yaitu pemikiran hukum tata negara Islam. Dalam kajiannya, Setiawan menggambarkan bagaimana DPD secara formal diakui sebagai lembaga tinggi negara yang mewakili kepentingan daerah, namun dalam praktiknya memiliki kewenangan yang sangat terbatas, terutama dalam bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Penelitian ini menyoroti bahwa keterbatasan tersebut menyebabkan DPD belum mampu menjalankan fungsi representasi daerah secara optimal, terutama dalam memperjuangkan kepentingan otonomi daerah dan pemerataan pembangunan. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, idealnya lembaga perwakilan seperti DPD memiliki peran yang lebih aktif dan substansial dalam pengambilan kebijakan negara, guna memastikan

¹⁹ Setiawan, *"Kedudukan DPD RI dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah"*, Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016, hlm. 72

terwujudnya prinsip keadilan, partisipasi, dan perlindungan hak masyarakat di berbagai wilayah.

Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran dan kewenangan DPD agar mampu menjalankan tugasnya secara lebih efektif dalam kerangka sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Penguatan ini tidak hanya penting dari sisi hukum tata negara, tetapi juga memiliki dasar normatif yang kuat dalam pemikiran politik Islam, yang menempatkan lembaga legislatif sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan dan penyalur aspirasi rakyat dalam kerangka negara yang berasaskan keadilan dan maslahat umat.

9. Tesis Aan Zulyanto dengan judul "*Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*" menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Meskipun tidak secara spesifik membahas peran DPD RI, penelitian ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di Bengkulu.²⁰

Aan Zulyanto pada tahun 2010 mengkaji hubungan antara desentralisasi fiskal dan dinamika pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini meneliti bagaimana alokasi dan pengelolaan sumber daya keuangan di tingkat daerah, yang merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi, berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi dan pembangunan regional. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif,

²⁰ Aan Zulyanto, "*Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*", Tesis, Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 80.

studi ini mengungkapkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Bengkulu, terutama melalui peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dan pemberdayaan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya.

Walaupun penelitian ini tidak secara langsung membahas peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), temuan yang dihasilkan memberikan pemahaman penting mengenai faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan di Bengkulu. Pengetahuan ini menjadi relevan bagi lembaga-lembaga perwakilan daerah seperti DPD dalam konteks memperjuangkan kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan daerah secara lebih efektif. Dengan demikian, tesis ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan strategi kebijakan dan penguatan fungsi representasi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya dalam mengoptimalkan potensi desentralisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

10. Raihanah Al Jinan (2024) *Analisis Kedudukan dan Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Ditinjau dari Fiqh Siyasah*. Jurnal Penelitian ini mengkaji kedudukan dan peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta meninjau peran tersebut dari perspektif fiqh siyasah. DPD RI dipandang

memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi daerah dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan nasional.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Raihanah Al Jinan pada tahun 2024 mengkaji secara komprehensif posisi dan fungsi DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menelaah bagaimana DPD menjalankan perannya sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional serta kontribusinya dalam proses pembentukan kebijakan negara. Pendekatan yang digunakan adalah fiqh siyasah, sebuah disiplin ilmu yang memadukan prinsip-prinsip politik dan pemerintahan dalam perspektif Islam.

Dalam kajiannya, peneliti menegaskan bahwa DPD memiliki peran strategis dalam menyuarakan aspirasi masyarakat daerah, yang merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi dan desentralisasi pemerintahan. Melalui perspektif fiqh siyasah, peran DPD tidak hanya dilihat sebagai fungsi politik semata, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan maslahat umat. Penelitian ini menyoroti bahwa penguatan kedudukan dan kewenangan DPD sangat penting untuk meningkatkan efektivitas lembaga dalam memperjuangkan kepentingan daerah serta memastikan kebijakan nasional lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

Studi ini memberikan dasar normatif dan filosofis yang kuat untuk memperkuat peran DPD dalam tata kelola negara, sekaligus menegaskan

²¹ Jurnal Raihanah Al Jinan, *Analisis Kedudukan dan Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Ditinjau dari Fiqh Siyasah*, Hal.43

pentingnya peran lembaga ini dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah demi tercapainya keadilan sosial dan pembangunan yang merata.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan sebagai suatu cara yang ditempuh untuk menyusun suatu karya tulis, agar memudahkan pembahasan dan uraian yang menyangkut masalah yang dibahas. Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan pedoman buku Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana Universitas fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bab I

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II

Bab dua, menguraikan kajian teoritis atau pemikiran yang menjadi landasan utama yang memberikan uraian umum dan spesifik tentang Peran Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Tertinggal Di Provinsi Bengkulu, Perspektif Fiqih Syiasah Syar'iah.

Bab III

Bab tiga, menguraikan tentang metode penelitian, dan lokasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini

akan dijelaskan tentang sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik-teknik analisis data.

Bab IV

Bab empat, hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang paparan jawaban sistematis. Rumusan penelitian dari hasil temuan peneliti yang mencakup gambaran umum Optimalisasi peras dewan Perwakilan Daerah dalam mendorong pembangunan Desa Tertinggal di Provinsi Bengkulu, perspektif fiqih syiasah.

Bab V

Bab lima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan maslah-masalah yang aktual dari temuan penelitian.

